



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 529 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN  
DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS  
JAGUNG, TELUR AYAM RAS, DAN DAGING AYAM RAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras, dalam hal terdapat perubahan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga dalam Risalah Rapat Nomor 742/TS.02.02/B.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024, disepakati dilakukan Perubahan atas Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
  4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
  5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
  6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Daging Unggas Pemerintah dan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 264);
  7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Telur Unggas Pemerintah dan Cadangan Ikan Kembung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 340);
  8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 327);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS JAGUNG, TELUR AYAM RAS, DAN DAGING AYAM RAS.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging

Ayam Ras sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan atas Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhadap Harga Acuan Penjualan di Konsumen untuk Bibit *Day Old Chick Broiler*.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2024



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Direktur Utama Perum BULOG; dan
9. Kepala Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 529 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS HARGA ACUAN  
PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN  
HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT  
KONSUMEN KOMODITAS JAGUNG, TELUR  
AYAM RAS, DAN DAGING AYAM RAS

HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN  
PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS JAGUNG, TELUR AYAM  
RAS, DAN DAGING AYAM RAS

| No | Komoditas  | Harga Acuan<br>Pembelian di<br>Produsen<br>(Rp/Kg) | Harga Acuan<br>Penjualan di<br>Konsumen<br>(Rp/Kg) |             |
|----|--|--|--|-------------|
| 1  | Jagung Pipilan Kering*                           |  |  |             |
|    | - Kadar Air 15%                                  | 5.000  | 5.800  |             |
|    | - Kadar Air 20%                                  | 4.725  | -  |             |
|    | - Kadar Air 25%                                  | 4.450  | -  |             |
|    | - Kadar Air 30%                                  | 4.200  | -  |             |
| 2  | a. Telur Ayam Ras                                | 26.500   | 30.000   |             |
|    | b. Bibit <i>Day Old Chick</i><br>(DOC) Layer     | batas bawah  | -  | 9.000/ekor  |
|    |  | batas atas   | -  | 11.000/ekor |
|    | c. Bibit <i>Pullet</i> / Ayam Remaja (17 minggu) | -  | 80.000/ekor  |             |
| 3  | a. Daging Ayam Ras**                             | 25.000   | 40.000   |             |
|    | b. Bibit <i>Day Old Chick</i><br>(DOC) Broiler** | batas bawah  | -  | 6.500/ekor  |
|    |  | batas atas   | -  | 7.000/ekor  |

Keterangan:

- \*) - Harga pembelian jagung di produsen merupakan harga jagung di tingkat petani.
- Harga penjualan jagung di konsumen merupakan harga jagung di tingkat konsumen jagung sebagai pakan ternak di industri pakan ternak dan/atau peternak.
- \*\*\*) - Harga Bibit *Day Old Chick* (DOC) Broiler merupakan harga loco.
- Daging Ayam Ras di produsen dalam bentuk *livebird* dan di konsumen dalam bentuk karkas.



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI